



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA  
JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa program jaminan sosial tenaga kerja merupakan program perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya, yang memberikan kepastian hukum, perlindungan dan manfaat bagi seluruh tenaga kerja, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka peningkatan jaminan, manfaat dan perlindungan secara lebih menyeluruh dan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Di Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keperguruan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI BANTEN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi Tenaga Kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial meliputi program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian dan program jaminan pensiun bagi tenaga kerja penerima upah maupun tenaga kerja bukan penerima upah.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.
11. Pengusaha adalah:
  - a. Orang perseorangan atau persekutuan, yang menjalankan suatu bentuk usaha milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan atau persekutuan, yang menjalankan suatu bentuk usaha bukan milik sendiri;
  - c. Orang perseorangan atau persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan yang menjalankan suatu bentuk usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di wilayah Indonesia.
12. Perusahaan Jasa Konstruksi adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota), yang lingkup usahanya melakukan pekerjaan jasa konstruksi, perencanaan pekerja konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

13. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
14. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerjaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
17. Kontrak Kerja adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
18. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
19. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
20. Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
21. Tenaga Kerja yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selanjutnya disebut tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
23. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan pekerjaan, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

24. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.
25. Jaminan Kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal, bukan akibat kecelakaan kerja.
26. Cacat adalah hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi program jaminan sosial ketenagakerjaan jasa konstruksi, terdiri atas :

- a. jaminan kecelakaan kerja;
- b. jaminan kematian.

## BAB III

### KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 3

- (1) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan hak bagi tenaga kerja jasa konstruksi.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. tenaga kerja tetap;
  - b. tenaga kerja harian lepas;
  - c. tenaga kerja borongan; dan
  - d. tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

#### Pasal 4

Perusahaan dan penyedia jasa konstruksi wajib mengikutsertakan seluruh tenagakerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan dan penyedia jasa konstruksi, sebelum mengikuti tender kerja konstruksi, wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
  - a. bukti kepesertaan (sertifikat tanda menjadi peserta);
  - b. bukti pembayaran iuran pertama dan iuran terakhir perusahaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (3) Perusahaan dan penyedia jasa konstruksi penerima kontrak kerja konstruksi wajib mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penandatanganan kontrak kerja.
- (4) Pekerjaan konstruksi dilaksanakan setelah perusahaan jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi mendaftarkan pekerjaan konstruksi dan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (5) Perusahaan dan pengguna jasa konstruksi berkewajiban:
  - a. mensyaratkan perhitungan besaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam dokumen lelang;
  - b. membayar iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang di potong dan disetor ke BPJS Ketenagakerjaan melalui kas daerah; dan
  - c. melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan mengenai kegiatan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

Dalam hal perusahaan jasa konstruksi yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga atau sub-kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perusahaan pihak ketiga atau sub-kontraktor.

#### Pasal 7

- (1) Perusahaan jasa konstruksi wajib mengirimkan salinan daftar perusahaan, kontrak proyek beserta harga kontraknya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal perusahaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, belum melakukan pelunasan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan maka pencairan sesuai termin tidak dapat dilakukan.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait memberi akses seluas-luasnya kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya :
  - a. memperluas cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - b. melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan di Daerah.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pemenuhan permintaan data perusahaan dan potensi tenaga kerja yang terdapat di setiap SKPD;

- b. mensinergikan pelayanan terpadu satu pintu yang terdapat di Daerah dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut :
1. memasukkan klausul kewajiban bagi pengusaha/perusahaan/badan usaha/perseorangan terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi saat pengajuan perizinan usaha/memperpanjang perizinan usaha;
  2. pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV  
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN  
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu  
Besaran Iuran  
Pasal 9

- (1) Besaran Iuran bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, dihitung berdasar :
  - a. upah dalam 1 (satu) bulan;
  - b. tingkat kehadiran; dan
  - c. volume pekerjaan.
- (2) Penetapan upah 1 (satu) bulan sebagai dasar penetapan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja lepas dan borongan.
- (3) Dalam hal nilai konstruksi dan nilai komponen upah tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,21% dari nilai kontrak kerja konstruksi;
  - b. pekerjaan konstruksi di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,21% ditambah 0,17% dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar penetapan huruf b ditambah sebesar 0,13% dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar penetapan huruf c ditambah 0.11% dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
- e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,09% dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran Iuran  
Pasal 10

Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilakukan Bendahara Pengeluaran di setiap SKPD yang langsung dihitung dalam Surat Perintah Membayar dan disetor ke Bank Jabar Banten melalui Kas Daerah.

Pasal 11

Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi tenaga kerja jasa konstruksi ditanggung oleh perusahaan jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian Kesatu  
Jaminan Kecelakaan Kerja  
Pasal 12

- (1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima perlindungan jaminan kecelakaan kerja
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya;
  - b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan; dan
  - c. biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan atau alat ganti (*prothese*) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang, atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
- (3) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan santunan berupa uang yang meliputi :
  - a. santunan sementara tidak mampu bekerja;
  - b. santunan cacat;

- c. santunan kematian;
  - d. biaya pemakaman;
  - e. santunan berkala; dan
  - f. beasiswa pendidikan anak bagi pekerja yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (4) Besar santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan yang menimpa tenaga kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I) selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah kejadian, dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan nomor 3 bentuk KK-2.
- (2) Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan masih belum mampu untuk bekerja, pengusaha berkewajiban untuk terus membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II, dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan nomor 3 bentuk KK-3 mengenai :
- a. keterangan sementara waktu tidak mampu bekerja telah berakhir;
  - b. adanya kepastian tidak mampu bekerja untuk seterusnya atau cacat sebagian/seluruhnya; dan
  - c. meninggal dunianya peserta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas dasar surat keterangan dokter yang merawat dengan melampirkan formulir BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sebagai dasar BPJS Ketenagakerjaan dalam menetapkan besarnya santunan/ tunjangan/ penggantian biaya bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
- (2) Biaya pengangkutan dan pengobatan/perawatan di rumah sakit termasuk pertolongan pertama pada kecelakaan, serta tunjangan sementara tidak mampu bekerja, dibayar sebagai pengganti biaya oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan yang bersangkutan, setelah penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja.

#### Pasal 16

Perusahaan jasa konstruksi, pada saat terjadinya kecelakaan kerja, berkewajiban :

- a. melaporkan setiap terjadinya kecelakaan kerja kepada pengguna jasa konstruksi, dinas yang membidangi ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah dokter yang merawat tenaga kerja bersangkutan menyatakan tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan sembuh, cacat, atau meninggal dunia;
- b. membayar terlebih dahulu ongkos angkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke rumah sakit dan/atau kerumahnya;
- c. membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan;
- d. membayar terlebih dahulu santunan sementara terhadap tenaga kerja yang tidak mampu bekerja; dan
- e. mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 17

Selain perusahaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penyedia jasa konstruksi atau tenaga kerja/keluarga/teman kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak melaporkan terjadinya kecelakaan kerja kepada pengguna jasa konstruksi, dinas yang membidangi ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.

#### Pasal 18

- (1) Bila syarat-syarat teknis dan administrasi telah di penuhi oleh perusahaan jasa konstruksi atau penyedia jasa konstruksi, paling lambat 1 (satu) bulan, BPJS Ketenagakerjaan wajib memenuhi kewajiban membayar santunan kepada tenaga kerja atau keluarganya (ahli waris) dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah di keluarkan.
- (2) Tata cara pengajuan klaim dan pembayaran santunan bagi tenaga kerja atau keluarganya /ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Setiap pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja harus dilengkapi dengan bukti tertulis asli dan sah sesuai persyaratan.
- (2) Pengajuan klaim dan pembayaran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jaminan Kematian

Pasal 20

- (1) Anggota keluarga /ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia bukan disebabkan akibat kecelakaan kerja, berhak menerima santunan jaminan kematian.
- (2) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. biaya pemakaman ; dan
  - b. santunan berupa uang meliputi :
    1. santunan kematian; dan
    2. santunan berkala selama 2 (dua) tahun.
- (3) Setiap pengajuan klaim jaminan kematian harus dilengkapi dengan bukti tertulis asli dan sah sesuai persyaratan serta ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengajuan klaim dan pembayaran jaminan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ahli waris penerima utama santunan dalam Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berturut-turut adalah sebagai berikut :

- a. janda atau duda;
- b. anak;
- c. orang tua;
- d. cucu;
- e. kakek atau nenek;
- f. saudara kandung; dan
- g. mertua.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 22

- (1) Perusahaan dan penyedia jasa konstruksi yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan tidak membayar iuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

### Pasal 23

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan.

### Pasal 24

- (1) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan.

### Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pelayanan publik Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan berupa tidak diterbitkannya:
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing; dan
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu apabila perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan jasa konstruksi di Daerah dilaksanakan secara institusional atau bersama-sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan SKPD yang membidangi ketenagakerjaan dan jasa konstruksi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan jasa konstruksi di Daerah yang dilaksanakan bersama-sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan SKPD yang membidangi ketenagakerjaan dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Kesepakatan Bersama Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2011 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011, Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 23 September 2015  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 23 September 2015


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008